



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

1. **NATALIUS KALUA**, bertempat tinggal di Jalan HM Manthe Gang 02, Nomor 26 RT 27, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur /email: natlius@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

2. **MARIA GORETTI PARARAK**, bertempat tinggal di Jalan HM Manthe Gang 02, Nomor 26 RT 27, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur/email: maria@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini **Pemohon I** dan **Pemohon II** memberikan kuasa kepada Sarif Pandurata Arifin, S.H., Advokat beralamat Jalan. Apt. Pranoto, Gang Melenium No 42, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai Kuasa Para Pemohon,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Sgt, tanggal 4 Juni 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pernah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama katolik tanggal 6 november tahun 2010 dan tercatat juga pada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan nomor kutipan akta perkawinan 826/2011/21 November 2011;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Sgt





2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak dan diberi nama :
 - Raffhael Fidelis Arianata Kalua
 - Jefta Angelo Maranatha Kalua
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt/ 2017, Perkawinan antara Para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt/ 2017 tersebut diatas, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam Register Perceraian dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya
5. Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur telah menerbitkan akta perceraian sebagaimana Kutipan Akta Perceraian No. 6408-CR-26062018-0001.
6. Bahwa seiring waktu dan perjalanan kehidupan meskipun Para Pemohon telah bercerai namun masih sering berkomunikasi terutama menyangkut perkembangan anak-anak baik mengenai kesehatan, kebutuhan hidup maupun pendidikannya.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini masing-masing masih berstatus Duda dan Janda.
8. Bahwa ditahun 2021 dilandasi kepercayaan, kesadaran dan rasa tanggungjawab dan saling memaafkan kesalahan yang lalu serta demi masa depan anak-anak tersebut diatas, apalagi Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini belum terikat perkawinan dengan pihak lain (sama-sama duda dan janda) maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kemauan secara Bersama-sama RUJUK (bersatu lagi sebagai suami-istri) dan sejak saat sampai dengan sekarang serumah dan hidup bahagia.
9. Bahwa oleh karena pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama berkeinginan untuk rujuk (kembali hidup bersatu dalam ikatan perkawinan) maka bermaksud membatalkan Akta perceraian dengan nomor 6408-CR-26062018-0001 tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Sgt





10. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”; Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan : 1. Pembatalan Perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap; 2. Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari Kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, sesuai dengan Ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 1. Pencatatan Pembatalan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya Pembatalan Perceraian; 2. Pencatatan Pembatalan Perceraian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyerahkan salinan putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian;
11. Bahwa sebagaimana putusan PN KUPANG dengan nomor [86/Pdt.P/2021/PN_Kpg](#) yang amarnya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perceraian Para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal Akta Perceraian Nomor 5371-CR-30012019-0001 tanggal 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang atas nama JOHANIS A. JERMIAS (Pemohon I) dan MAGDALENA RIWU BENGU (Pemohon II);
- Memerintahkan kepada Para Pemohon wajib untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Sgt





paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.110.000,-(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Akta Perceraian No. 6408-CR-26062018-0001 antara Pemohon I Natalius Kalua dan Pemohon II Maria Goretti Pararak yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak penetapan tersebut berkekuatan hukum melaporkan ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar menerbitkan kembali Akta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas permohonan ini, terima kasih.

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a quo, dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang mana untuk isi permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Nomor 6408042309220007, tanggal 26 September 2022 atas nama kepala keluarga Natalius Kalua, diberi tanda Bukti P-1;





2. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Nomor 6408-CR-26062018-0001, untuk istri bernama Maria Goretti Pararak, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Nomor 6408-CR-26062018-0001, untuk suami atas nama suami Natalius Kalua, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6408-LT-23102013-0004, atas nama Jefftha Angelo Maranatha Kalua, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27934/DIS/2011, atas nama Raffhael Fidelis Arianata Kalua, diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Putri Indah Ayu Lestari**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan kesaksian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini oleh Para Pemohon sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan akta perkawinan;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga depan rumah tinggal Saksi sejak tahun 2014;
- Bahwa saat itu Saksi mengenal mereka ketika Saksi membeli rumah bertepatan didepan rumah Para Pemohon sebelum tahun 2014, lalu Saksi baru menempati rumah Saksi sekitar tahun 2014. Dalam keseharian Pemohon II sibuk dengan aktivitasnya sebagai bidan dan Pemohon I bekerja sebagai pelayaran yang terkadang dalam bekerja berlayar sampai ke Dubai sehingga Pemohon II tinggal bersama anak-anaknya;
- Bahwa Para Pemohon bercerai tahun 2011;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Sgt





- Bahwa Saksi mengetahui mereka bercerai karena pada saat disidangkan perceraian mereka, Saksi yang menjadi Saksi;
- Bahwa mereka bercerai dengan alasan rumah tangga dan Saksi tidak begitu faham permasalahannya, Saksi pun serasa tidak percaya saat pengajuan perceraian dikarenakan saat Pemohon I hendak berangkat kerja (berlayar) berpamitan dengan tetangga dan terlihat baik-baik saja dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi mereka mempunyai 2 (dua) orang anak 1 anak laki-laki bernama Rafhael dan 1 anak perempuan bernama Jeftha;
- Bahwa setelah perceraian Para Pemohon, saya melihat mereka rujuk/kumpul serumah kembali sekitar tahun 2017-2018;
- Bahwa selama mereka pisah, anak-anak mereka tinggal bersama Pemohon II (ibu bidan);
- Bahwa Saksi mengetahui karena Pemohon II (ibu bidan) cerita sama Saksi dan meminta Saksi untuk menjadi Saksi kembali karena Saksi tinggal bertetangga dengannya dimana Saksi melihat secara langsung keseharian mereka;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berada di Dubai saat bercerai namun setelah itu kembali lagi serumah dengan Pemohon II di Sangatta;
- Bahwa saat mereka bercerai, Pemohon I sering datang mengunjungi anak-anaknya yang tinggal bersama Pemohon II;
- Bahwa Saksi lupa, namun anak kedua Para Pemohon tinggal dirumah neneknya (orangtua Pemohon II) karena kesibukan Pemohon II sebagai bidan;
- Bahwa Saksi datang kepersidangan ini karena diminta oleh Pemohon II untuk bersaksi karena sudah rujuk kembali dan ingin mencabut akta cerainya, sehingga bisa terbit akta nikah mereka kembali;

2. Saksi **Matius Patandi** :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini oleh Para Pemohon sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan akta perkawinan;
- Bahwa Saksi tahu mereka telah menikah di gereja Khatolik Sangatta, sekitar tahun 2011 dan Saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Para Pemohon bercerai tahun 2011;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Sgt





- Bahwa Saksi mengetahui mereka bercerai karena Pemohon I cerita sama Saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena mereka rujuk kembali dan ingin membatalkan perceraian;
- Bahwa setahu Saksi dalam ajaran Khatolik hanya ada sekali pernikahan selama pasangan masih hidup, terkecuali salah satu pasangan meninggal baru boleh menikah lagi, sehingga Para Pemohon ingin mencabut akta cerainya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pembatalan akta perceraian di Pengadilan Negeri karena berdasarkan informasi dari Dinas Catatan Sipil bahwa akta Cerai bisa dicabut dan dicatatkan kembali menjadi Akta Nikah setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa selama mereka bercerai, mereka tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa oleh karena Saksi adalah kakak kandung dari pemohon I sehingga Saksi yang lebih dulu menikah yaitu ditahun 2002 dan mereka menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta nika Para Pemohon, namun Saksi hadir saat mereka menikah di Gereja Khatolik Sangatta;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1 anak laki-laki bernama Rafhael dan 1 anak perempuan bernama Jeftha;
- Bahwa mereka bercerai tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah perceraian mereka, hanya saja saat bercerai Pemohon I ketika cuti kerja pernah tinggal di rumah Saksi dan menjemput untuk mengajak anak-anaknya pergi jalan-jalan;
- Bahwa setelah bercerai, Pemohon I pergi kerja sedangkan Pemohon II tinggal di rumah mereka bersama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, mungkin pertimbangannya dengan alasan anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mereka rujuk kembali;

3. Saksi Yana Wati;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini oleh Para Pemohon sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan akta perceraian;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Sgt





- Bahwa Saksi mengenal Pemohon II sebagai rekan kerja Saksi sejak tahun 2004, disaat Pemohon II belum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Saksi lupa kapan mereka menikah, namun mereka menikah di Sangatta;
- Bahwa Saksi ketahui Para Pemohon sudah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak laki-laki bernama Rafhael dan anak perempuan bernama Jeftha, namun dalam perjalanan pernikahan Para Pemohon pernah bercerai ditahun 2016 dan terbit akta cerainya, lalu rujuk ditahun 2017 hingga saat ini. Oleh karena rujuk tersebut Para Pemohon ingin status pernikahannya kembali seperti semula karena dalam keyakinan Para Pemohon juga hanya boleh sekali menikah dan telah ke Kantor Catatan Sipil namun disarankan ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa untuk Pemohon I saat ini ada di Abudabi sedang berlayar;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahuinya karena jika Pemohon I kembali dari berlayar Saksi melihat mereka sama-sama ke Gereja dan tinggal serumah;

4. Saksi Yenni

- Bahwa Para Pemohon pernah bercerai ditahun 2016 dan rujuk kembali ditahun 2017;
- Bahwa mereka memiliki 2 orang anak yaitu anak laki-laki bernama Rafhael dan anak perempuan bernama Jeftha dan mereka tinggal bersama dengan Pemohon II;
- Bahwa saat bercerai mereka berpisah rumah, Pemohon II dan anak-anaknya tetap tinggal dirumah mereka dan Pemohon I yang keluar rumah, namun Pemohon I tetap datang menjenguk anak-anak mereka;
- Bahwa oleh karena mereka pernah berpisah dan rujuk kembali hingga saat ini, maka mereka ingin status pernikahannya kembali, apalagi dalam agama kami agama Khatolik tidak boleh ada perceraian selagi keduanya masih hidup;
- Bahwa tidak ada yang menikah dengan orang lain selama mereka bercerai;
- Bahwa sebelum dan sesudah bercerai mereka tinggal dirumah yang sama;
- Bahwa mereka rujuk kembali mungkin karena pertimbangan anak;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Sgt





- Bahwa oleh karena Saksi sedang lahiran disulawesi sehingga Saksi tidak hadir pada saat mereka menikah, namun mereka menikah sekitar tahun 2011 di Sangatta;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan perceraian mereka;
- Bahwa setahu Saksi pernah kegereja menghadap pastur namun Saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan pengukuhan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon II sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon I sedang berlayar ke Abudabi;
- Bahwa Pemohon II menikah di tahun 2011 dan memiliki 2 (dua) orang anak, dalam pernikahan Para Pemohon ditahun 2016 Para Pemohon bercerai dimana Pemohon I bersama orang tuanya mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Sangatta dengan alasan ketidakcocokan padahal sebenarnya Para Pemohon tidak ada masalah hanya saja Pemohon I ketika itu satu-satunya anak yang bekerja dan menopang orang tuanya sehingga kebingungan memilih Pemohon II atau orangtua Pemohon I, dalam pengajuan perceraian tersebut Pemohon II mempertahankan pernikahan hingga prosesnya sampai dengan tingkat kasasi hingga terbitlah Akta Cerai dari Kantor Catatan Sipil. Kemudian dalam masa kami bercerai Pemohon I terpuruk tidak bekerja ditambah mertua Pemohon II mengalami kecelakaan, dari situ Pemohon II merawat mertua Pemohon II hingga pulih kembali dan selanjutnya mertua Pemohon II baik serta mendapat restu dan kami bersatu kembali (rujuk);
- Bahwa setiap tahunnya telah mengukuhkan pernikahan Para Pemohon, karena pada hakekatnya di kepercayaan Para Pemohon setiap tahunnya dilakukan pengukuhan pernikahan;
- Bahwa karena Para Pemohon dari agama yang sama yaitu agama Khatolik, sehingga Para Pemohon hanya diperbolehkan menikah 1 (satu) kali saja karena telah diregister dan tidak bisa diregister 2 (dua) kali dan tidak ada istilah pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;





Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati perkara a quo maka permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan pembatalan perceraian karena Para Pemohon berkeinginan untuk kembali hidup bersama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi voluntere;

Menimbang, bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) tersebut menyebutkan "bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk" dan berdasarkan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan Pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi persyaratan a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, b. Kutipan akta perceraian, c. KK dan d. KTP-el,. Dari bunyi dan penjelasan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyatukan kembali perkawinan yang telah putus karena perceraian bagi penduduk selain agama Islam jalur yang ditempuh adalah dengan pembatalan perceraian melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perceraian selain agama Islam melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada umumnya berbicara tentang putusan merupakan produk





pengadilan yang dikeluarkan dalam penyelesaian perkara gugatan karena adanya perselisihan hukum antara kedua pihak;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara a quo permohonan Pemohon diajukan karena Para Pihak berkehendak bersama untuk hidup kembali bersama karena dilandasi kepercayaan, kesadaran dan rasa tanggungjawab dan saling memaafkan kesalahan yang lalu serta demi masa depan anak-anak, oleh karena itu tidak terlihat adanya perselisihan hukum diantara Para Pemohon sehingga materi permohonan ini tidak memenuhi kriteria suatu gugatan yaitu dalam perkara gugatan harus adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4 K/Rup/1958;

Menimbang, bahwa oleh karena materi permohonan ini tidak terdapat perselisihan hukum maka meskipun Undang-Undang menentukan produk pengadilan tentang pembatalan perceraian berbentuk putusan tidaklah berarti prosedur yang dilakukan melalui gugatan. Artinya terhadap pembatalan perceraian yang didalamnya tidak terdapat perselisihan hukum tidak diajukan melalui gugatan melainkan diajukan melalui prosedur pengajuan perkara melalui permohonan, namun produk yang dikeluarkan bukanlah penetapan akan tetapi merupakan putusan;

Menimbang, bahwa di dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 tahun 2008 tidak terdapat adanya larangan terhadap permohonan pembatalan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo merupakan termasuk dalam yurisdiksi voluntair sehingga dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan perceraian karena Para Pihak berkehendak bersama untuk hidup kembali bersama karena dilandasi kepercayaan, kesadaran dan rasa tanggungjawab dan saling memaafkan kesalahan yang lalu serta demi masa depan anak-anak;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang berkesesuaian dengan keterangan 4 (empat) orang saksi yakni keterangan saksi **Putri Indah Ayu Lestari**, saksi Matius Patandi, saksi Yana Wati dan saksi Yenni serta keterangan Pemohon II diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dan dicatatkan dalam akta perkawinan nomor 826/2011 pada tanggal 21 November 2011;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon memiliki dua orang anak yang bernama Rafhael Fidelis Arianata Kalua dan Jeftha Angelo Maranatha Kalua;
- Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt/ 2017, Perkawinan antara Para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan putus karena perceraian dan telah diterbitkan akta perceraian sebagaimana Kutipan Akta Perceraian No. 6408-CR-26062018-0001;
- Bahwa setelah bercerai karena dari rasa kesadaran Para Pemohon dimana dalam ajaran agama Para Pemohon yang menganut agama Katholik tidak mengenal adanya perceraian serta demi masa depan anak maka Para Pemohon memutuskan untuk kembali hidup bersama sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa setelah bercerai, baik Pemohon I ataupun Pemohon II tidak pernah membina hubungan dengan orang lain dan tidak pernah melangsungkan perkawinan lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Para Pemohon telah bercerai dan telah diterbitkan akta perceraian sebagaimana Kutipan Akta Perceraian No. 6408-CR-26062018-0001 tanggal 26 Juni 2018 namun setelah bercerai karena dari rasa kesadaran dimana dalam ajaran agama Para Pemohon yang menganut agama Katholik tidak mengenal adanya perceraian serta demi masa depan anak maka Para Pemohon memutuskan untuk kembali hidup bersama sejak tahun 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana kitab injil Matius 19:6 TB ditegaskan "*Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*" sehingga

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Sgt





secara agama Para Pemohon masih tetap terikat dalam suatu ikatan perkawinan sepanjang Para Pemohon menganut agama tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu baik Pemohon I ataupun Pemohon II setelah bercerai tidak pernah membina hubungan dengan orang lain dan tidak pernah melangsungkan perkawinan lagi dengan orang lain sehingga maksud Para Pemohon membatalkan perceraianya untuk mempersatukan kembali Para Pemohon dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan mempersatukan sesuatu yang terpisah adalah merupakan hal mulia yang tidak bertentangan hukum maupun dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah menyelesaikan perceraian tersebut, dan memiliki kehendak yang sama untuk kembali bersatu membangun rumah tangga yang bahagia, hal ini bersesuaian sebagaimana amanat dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 2 akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 permohonan Para Pemohon meminta untuk menyatakan Akta Perceraian No. 6408-CR-26062018-0001 antara Pemohon I Natalius Kalua dan Pemohon II Maria Goretti Pararak yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Akta Perceraian merupakan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat dan pasal 68 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Akta Pencatatan Sipil berisikan pencatatan peristiwa penting tentang kejadian yang dialami oleh seseorang dalam register meliputi peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga pembatalan Akta Pencatatan Sipil bukanlah merupakan pembatalan terhadap penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata





usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan mengenai pembatalan Akta Pencatatan Sipil tersebut adalah merujuk Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana dalam penjelasan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam posita permohonan perkara a quo serta fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui maksud dari Para Pemohon dalam mengajukan permohonannya adalah karena Para Pemohon ingin kembali hidup bersama setelah adanya perceraian yang telah dicatatkan dalam Akta Perceraian sehingga maksud dari permohonan Para Pemohon tersebut bukanlah karena telah terjadi cacat hukum dalam proses pembuatan Akta Perceraian yang didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dalam perkara a quo didasarkan pada ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bukanlah didasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Sgt





Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga berpedoman pada Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan” maka Hakim akan melakukan perbaikan petitum angka 2 permohonan Para pemohon sesuai posita permohonan Para Pemohon dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Para Pemohon melaporkan pembatalan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap agar mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan Pemohon I dan Pemohon II dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 4 (empat) mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Hakim membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yang jumlahnya disebutkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi





Kependudukan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal perceraian antara Pemohon I Natalius Kalua dan Pemohon II Maria Goretti Pararak yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana Kutipan Akta Perceraian No. 6408-CR-26062018-0001 tanggal 26 Juni 2018;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pembatalan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap agar mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan Pemohon I dan Pemohon II dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh kami Wiarta Trilaksana, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Tamrianah, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp150.000,00
- Pangilan.....	Rp -
- PNBP	Rp 10.000,00
- Sumpah saksi	Rp -
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp.210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Sgt

